



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 708 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 237/PK.01-

BA/7107/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 468 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 706 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 707 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang

difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi Masyarakat



Svediana Manuhuruapon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR : 708 TAHUN 2024
TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
TENGGERA TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGERA UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
TENGGERA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Selebaran	-	-
2	Brousur	A5 (148 mm x 210 mm)	22.453
3	Pamflet	-	-
4	Poster	-	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,

ttd.

Otnie N. Tamod

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Ediana Manuhuruapon

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR 707 TAHUN 2024
TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA TENGGERA
TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGERA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA TENGGERA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	4 M x 6 M	5
2	Spanduk	1 M x 3 M	288
3	Umbul- Umbul	3 M x 0,7 M	140

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Mediana Manuhuruapon